



KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 142/40 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DESA TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA JUNGSEMI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) dari anggaran Dana Desa untuk BLT Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 10. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
 12. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak;
 13. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 14. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jungsemi Tahun Anggaran 2025;
 15. Peraturan Kepala Desa Jungsemi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jungsemi Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun Anggaran 2025 dengan daftar nama

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;

- KEDUA : Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berhak mendapatkan BLT Desa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per Keluarga Penerima Manfaat.
- KETIGA : Pembayaran BLT Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat dilaksanakan setiap bulan mulai bulan Januari atau dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- KEEMPAT : Dalam hal terdapat pengurangan dan/atau penambahan jumlah Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dimaksud Diktum KESATU pengurangan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jungsemi
pada tanggal 25 Januari 2025
KEPALA DESA JUNGSEMI,

KUSGIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI
NOMOR 142/25 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = LAKI- LAKI 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR Format : HH/BB/TT	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA PENERIMA MANFAAT	ALAMAT	RT	RW	JENIS PEKERJAAN 1 = petani pemilik lahan 2 = petani penggarap/penyewa 3 = buruh tani 4 = nelayan pemilik perahu 5 = nelayan penyewa perahu 6 = buruh nelayan 7 = buruh pabrik 8 = guru sekolah umum 9 = guru agama 10 = pedagang barang 11 = pedagang makanan 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga) 13 = Pemulung 14 = Buruh Bangunan 99 = lainnya	KRITERIA BLT 1 = kehilangan mata pencaharian; 2 = mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel; 3 = tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau 4 = rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia 5 = perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3517186004700003	SUTARSIH	2	20/04/1970	1	JUNGSEMI	3	1	99	2
2	3321137012650002	MUKHAYATI	2	30/12/1965	1	JUNGSEMI	5	1	99	2
3	3321134609450005	MUBAEDAH	2	06/09/1945	1	JUNGSEMI	3	2	99	4
4	3321134506460005	SASMI, Hj	2	05/06/1946	1	JUNGSEMI	6	1	3	2
5	3321134502650001	NGATMIJAH	2	05/02/1965	1	JUNGSEMI	5	2	99	4
6	3321136508910001	EFA SATRIANA	2	25/08/1991	2	JUNGSEMI	4	3	99	2
7	3321135305490002	SITI AMANAH	2	13/05/1949	1	JUNGSEMI	1	2	10	2
8	3321137112670001	MASLIKHAH	2	31/12/1967	3	JUNGSEMI	1	1	11	5
9	3321135003610001	SITI AISAH	2	20/03/1961	1	JUNGSEMI	6	1	99	2
10	3321135607410001	SUPAMI	2	16/07/1941	1	JUNGSEMI	3	3	99	2

NO	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = LAKI- LAKI 2 = PEREMP UAN	TANGGAL LAHIR Format : HH/BB/TT	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA PENERIMA MANFAAT	ALAMAT	RT	RW	JENIS PEKERJAAN 1 = petani pemilik lahan 2 = petani penggarap/penyewa 3 = buruh tani 4 = nelayan pemilik perahu 5 = nelayan penyewa perahu 6 = buruh nelayan 7 = buruh pabrik 8 = guru sekolah umum 9 = guru agama 10 = pedagang barang 11 = pedagang makanan 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga) 13 = Pemulung 14 = Buruh Bangunan 99= lainnya	KRITERIA BLT 1 = kehilangan mata pencarian; 2 = mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel; 3 = tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau 4 = rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia 5 = perempuan kepala keluarga dar keluarga miskin
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	3321131105850002	BAGUS SULISTYO HADI	1	11/05/1985	5	JUNGSEMI	1	3	99	2
12	3321134603860007	UMROTUN	2	06/03/1986	2	JUNGSEMI	3	4	7	2
13	3321131504750004	ALI IMRON	1	15/04/1975	1	JUNGSEMI	1	1	99	2
14	3321134101690004	SUMILAH	2	01/01/1969	2	JUNGSEMI	2	1	99	2
15	3321133112540002	ALI ROSAD	1	31/12/1954	3	JUNGSEMI	2	3	3	1

KEPALA DESA JUNGSEMI,
ROS GIVANTO



BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS (MUSDESUS)
FINALISASI VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PENSASARAN PERCEPATAN
PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM (DATA P3KE)
DAN DATA CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (KPM BLT Desa)
TAHUN ANGGARAN 2025

Berdasarkan mendasar Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, dan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa maka Pemerintah Desa Jungsemi Kecamatan Wedung mengadakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Finalisasi Verifikasi dan Validasi Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Data P3KE) dan Data Calon Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa TA. 2025, pada:

Hari dan tanggal : Sabtu, 25 Januari 2024

Jam : 13.00 WIB s.d. selesai

Tempat : RM Pemancingan Batukali Kalinyamatan

Rapat Finalisasi Verifikasi dan Validasi Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Data P3KE) dan Data Calon Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa TA. 2025 dihadiri oleh : Operator Desa Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS – NG), Perangkat Desa, BPD (Daftar Hadir Terlampir).

Unsur dan pimpinan rapat dan narasumber

Pemimpin Musdes	: NUR AHMAD FIKRI	(Ketua BPD)
Sekretaris/Notulis	: DWI ARI FAJAR KURNIAWAN	(Sekretaris Desa)
Narasumber	: KUSGIYANTO, SE	(Kepala Desa)

Materi atau topik yang dibahas dalam Musdes sebagai berikut:

1. Paparan rincian Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Data P3KE)
2. Finalisasi Verifikasi dan Validasi BNBA Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Data P3KE)
3. Penetapan Data P3KE hasil Verifikasi dan Validasi
4. Paparan Pagu Dana Desa untuk BLT Desa 2025 sesuai APB Desa TA 2025
5. Paparan kriteria pemanfaat BLT Desa yang bersumber utama dari Data P3KE
6. Penetapan KPM BLT Desa yang bersumber utama dari Data P3KE

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi atau topik di atas, selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan menyepakati keputusan akhir dari musyawarah, sebagai berikut:

1. Penetapan Data P3KE hasil Verifikasi dan Validasi
2. Penetapan KPM BLT Desa yang bersumber utama dari Data P3KE

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Pimpinan Musdes
NUR AHMAD FIKRI

Jungsemi, 25 Januari 2025

Notulis/Sekretaris



DWI ARI FAJAR KURNIAWAN, S.Pd


Kepala Desa Jungsemi
KUSGIYANTO, SE

H A S I L
MUSYAWARAH DESA KHUSUS (MUSDESUS)
FINALISASI VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PENSASARAN PERCEPATAN
PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM (DATA P3KE)
DAN DATA CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (KPM BLT Desa)
TAHUN ANGGARAN 2025

Hasil Musdesus Finalisasi dan Validasi Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Ekstrem dan Penetapan Calon Keluarga Penerima Manfaat BLT-Dana Desa (KPM BLT Dana Desa) adalah sebagai berikut :

1. Penerima KPM Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2025 sebanyak 15 (lima belas) orang;
2. Nama Penerima KPM-BLT sebagaimana dimaksud nomor (1) adalah :

NO	NIK	NAMA	ALAMAT		KETERANGAN
			RT	RW	
1	3517186004700003	SUTARSIH	3	1	
2	3321137012650002	MUKHAYATI	5	1	
3	3321134609450005	MUBAEDAH	3	2	
4	3321134506460005	SASMI, Hj	6	1	
5	3321134502650001	NGATMIJAH	5	2	
6	3321136508910001	EFA SATRIANA	4	3	
7	3321135305490002	SITI AMANAH	1	2	
8	3321137112670001	MASLIKHAH	1	1	
9	3321135003610001	SITI AISAH	6	1	
10	3321135607410001	SUPAMI	3	3	
11	3321131105850002	BAGUS SULISTYO HADI	1	3	
12	3321134603860007	UMROTUN	3	4	
13	3321131504750004	ALI IMRON	1	1	
14	3321134101690004	SUMILAH	2	1	
15	3321133112540002	ALI ROSAD	2	3	

A. BAHAN MUDESUS KPM BLT-DD T.A. 2025 (DAFTAR KPM BLT-DD 2024 DESA JUNGSEMI KEC. WEDUNG KAB. DEMAK)

NO	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = LAKI-LAKI 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR Format : HH/BB/TTTT	ALAMAT	RT	RW	JENIS PEKERJAAN 1 = petani pemilik lahan 2 = petani penggarap/penyewa 3 = buruh tani 4 = nelayan pemilik perahu 5 = nelayan penyewa perahu 6 = buruh nelayan 7 = buruh pabrik 8 = guru sekolah umum 9 = guru agama 10 = pedagang barang 11 = pedagang makanan 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga) 13 = Permulang 14 = Buruh Bangunan 99= lainnya	KRITERIA BLT 1 = P3KE Desil 1 2 = P3KE Desil 2 3 = P3KE Desil 3 4 = kehilangan mata pencaharian; 5 = mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel; 6 = tidak menerima bantuan sosial program keluaragaharaan; atau 7 = rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	3517186004700003	SUTARSIH	2	20/04/1970	JUNGSEMI	3	1	99	7	
2	3321135703600001	ROKIYATI	2	17/03/1960	JUNGSEMI	3	1	11	7	
3	3321134609450005	MUBAEDAH	2	06/09/1945	JUNGSEMI	3	2	99	7	
4	3321134902500001	SUGINAH	2	09/02/1950	JUNGSEMI	4	2	3	7	
5	3321134502650001	NGATMIJAH	2	05/02/1965	JUNGSEMI	5	2	99	7	
6	3321136508910001	EFA SATRIANA	2	25/08/1991	JUNGSEMI	4	3	99	6	
7	3321135506590001	MUNASICHAH	2	15/06/1959	JUNGSEMI	1	3	99	7	
8	3321130401550001	SUTOMO	1	04/01/1955	JUNGSEMI	3	4	99	7	
9	3321135003610001	SITI AISAH	2	20/03/1961	JUNGSEMI	6	1	99	6	
10	3321135607410001	SUPAMI	2	16/07/1941	JUNGSEMI	3	3	99	7	
11	3321134910550003	SUPIKAH	2	09/10/1955	JUNGSEMI	3	4	3	6	
12	3321134603860007	UMROTUN	2	06/03/1986	JUNGSEMI	3	4	99	6	

13	3321131504750004	ALI IMRON	1	15/04/1975	JUNGSEMI	1	1	99	6	
14	3321134705630001	SAODAH	2	07/05/1963	JUNGSEMI	1	3	10	6	
15	3321133112540002	ALI ROSAD	1	31/12/1954	JUNGSEMI	2	3	99	6	

B. PEMUTAKHIRAN DAFTAR KPM BLT-DD 2024 DESA JUNGSEMI KEC. WEDUNG KAB. DEMAK

NO	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = LAKI-LAKI 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR Format : HH/BB/TTTT	ALAMAT	RT	RW	JENIS PEKERJAAN 1 = petani pemilik lahan 2 = petani penggarap/penyewa 3 = buruh tani 4 = nelayan pemilik perahu 5 = nelayan penyewa perahu 6 = buruh nelayan 7 = buruh pabrik 8 = guru sekolah umum 9 = guru agama 10 = pedagang barang 11 = pedagang makanan 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga) 13= Pemulung 14 = Buruh Bangunan 99= lainnya	KRITERIA BLT 1 = P3KE Desil 1 2 = P3KE Desil 2 3 = P3KE Desil 3 4 = kehilangan mata pencaharian; 5 = mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel; 6 = tidak menerima bantuan sosial program keluaragaharapan; atau 7 = rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	3517186004700003	SUTARSIH	2	20/04/1970	JUNGSEMI	3	1	99	7	
2	3321135703600001	ROKIYATI	2	17/03/1960	JUNGSEMI	3	1	11	7	Dialihkan masih Pr pengalihan dengan k sama/lain belum m bantuan
3	3321134609450005	MUBAEDAH	2	06/09/1945	JUNGSEMI	3	2	99	7	
4	3321134902500001	SUGINAH	2	09/02/1950	JUNGSEMI	4	2	3	7	Dialihkan Menerima
5	3321134502650001	NGATMIJAH	2	05/02/1965	JUNGSEMI	5	2	99	7	

6	3321136508910001	EFA SATRIANA	2	25/08/1991	JUNGSEMI	4	3	99	6	
7	3321135506590001	MUNASICHAH	2	15/06/1959	JUNGSEMI	1	3	99	7	Dialihkan Domisili
8	3321130401550001	SUTOMO	1	04/01/1955	JUNGSEMI	3	4	99	7	Dialihkan masih Pr pengalihan dengan k sama/lair belum m bantuan
9	3321135003610001	SITI AISAH	2	20/03/1961	JUNGSEMI	6	1	99	6	
10	3321135607410001	SUPAMI	2	16/07/1941	JUNGSEMI	3	3	99	7	
11	3321134910550003	SUPIKAH	2	09/10/1955	JUNGSEMI	3	4	3	6	Dialihkan masih Pr pengalihan dengan k sama/lair belum m bantuan
12	3321134603860007	UMROTUN	2	06/03/1986	JUNGSEMI	3	4	99	6	
13	3321131504750004	ALI IMIRON	1	15/04/1975	JUNGSEMI	1	1	99	6	
14	3321134705630001	SAODAH	2	07/05/1963	JUNGSEMI	1	3	10	6	Dialihkan masih Pr pengalihan dengan k sama/lair belum m bantuan
15	3321133112540002	ALI ROSAD	1	31/12/1954	JUNGSEMI	2	3	99	6	

C. USULAN SEBAGAI DAFTAR CALON PENGANTI KPM DAN DAFTAR TUNGGU CALON KPM

NO	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = LAKI-LAKI 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR Format : HH/BB/TTTT	ALAMAT	RT	RW	JENIS PEKERJAAN 1 = petani pemilik lahan 2 = petani penggarap/penyewa 3 = buruh tani 4 = nelayan pemilik perahu 5 = nelayan penyewa perahu 6 = buruh nelayan 7 = buruh pabrik 8 = guru sekolah umum 9 = guru agama 10 = pedagang barang 11 = pedagang makanan 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga) 13 = Pemulung 14 = Buruh Bangunan 99 = lainnya	KRITERIA BLT 1 = P3KE Desil 1 2 = P3KE Desil 2 3 = P3KE Desil 3 4 = kehilangan mata pencaharian; 5 = mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel; 6 = tidak menerima bantuan sosial program keluarngaharapan; atau 7 = rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	3321137112530010	ZUMAROH	2	31/12/1953	JUNGSEMI	2	4	3	5	PK
	3321134506460005	SASMI, Hj	2	05/06/1946	JUNGSEMI	6	1	3	5	CALON
	3321135305490002	SITI AMANAH	2	13/05/1949	JUNGSEMI	1	2	10	5	CALON
	3321137112670001	MASLIKHAH	2	31/12/1967	JUNGSEMI	1	1	11	6	CALON
	3321135502570001	ZAINAB	2	15/02/1957	JUNGSEMI	6	1	99	5	PK
	3321131105850002	BAGUS SULISTYO HADI	1	11/05/1985	JUNGSEMI	1	3	99	5	CALON
	3321134101690004	SUMILAH	2	01/01/1969	JUNGSEMI	2	1	99	5	CALON
2	3321137012650002	MUKHAYATI	2	30/12/1965	JUNGSEMI	5	1	99	5	WAI
	3321134510550001	MALIKHAH	2	05/10/1955	JUNGSEMI	1	3	99	7	WAI
	3321134803530003	MUNJARIAH	2	08/03/1953	JUNGSEMI	2	4	3	5	WAI
		RUKIYAH	2		JUNGSEMI	4	2			WAI

D. HASIL PEMUTAKHIRAN DATA KPM BLT-DD SEBAGAI BAHAN PENETAPAN KPM BLT-DD TAHUN 2025

NO	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = LAKILAKI 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR Format : HH/BB/TTTT	ALAMAT	RT	RW	JENIS PEKERJAAN 1 = petani pemilik lahan 2 = petani penggarap/penyewa 3 = buruh tani 4 = nelayan pemilik perahu 5 = nelayan penyewa perahu 6 = buruh nelayan 7 = buruh pabrik 8 = guru sekolah umum 9 = guru agama 10 = pedagang barang 11 = pedagang makanan 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga) 13 = Pemulung 14 = Buruh Bangunan 99 = lainnya	KRITERIA BLT 1 = kehilangan mata pencariannya; 2 = mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel; 3 = tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau 4 = rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia 5 = perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	3517186004700003	SUTARSIH	2	20/04/1970	JUNGSEMI	3	1	99	2	
2	3321137012650002	MUKHAYATI	2	30/12/1965	JUNGSEMI	5	1	99	2	
3	3321134609450005	MUBAEDAH	2	06/09/1945	JUNGSEMI	3	2	99	4	
4	3321134506460005	SASMI, HI	2	05/06/1946	JUNGSEMI	6	1	3	2	
5	3321134502650001	NGATMIJAH	2	05/02/1965	JUNGSEMI	5	2	99	4	
6	3321136508910001	EFA SATRIANA	2	25/08/1991	JUNGSEMI	4	3	99	2	
7	3321135305490002	SITI AMANAH	2	13/05/1949	JUNGSEMI	1	2	10	2	
8	3321137112670001	MASLIKHAH	2	31/12/1967	JUNGSEMI	1	1	11	5	
9	3321135003610001	SITI AISAH	2	20/03/1961	JUNGSEMI	6	1	99	2	
10	3321135607410001	SUPAMI	2	16/07/1941	JUNGSEMI	3	3	99	2	
11	3321131105850002	BAGUS SULISTYO HADI	1	11/05/1985	JUNGSEMI	1	3	99	2	
12	3321134603860007	UMROTUN	2	06/03/1986	JUNGSEMI	3	4	7	2	
13	3321131504750004	ALI IMRON	1	15/04/1975	JUNGSEMI	1	1	99	2	
14	3321134101690004	SUMILAH	2	01/01/1969	JUNGSEMI	2	1	99	2	
15	3321133112540002	ALI ROSAD	1	31/12/1954	JUNGSEMI	2	3	3	1	



DAFTAR HADIR

MUSYAWARAH DESA KHUSUS (MUSDESUS) FINALISASI VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PENSASARAN PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM (DATA P3KE) DAN DATA CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (KPM BLT Desa) TAHUN ANGGARAN 2025

No	NAMA	UNSUR	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	M. Saefurrozan	Pendes	Kam TU	02/04.	
2.	ULIL ILMI	Perades	Kpem.	06/01	
3.	NUR. AH. FIKRI	BPD.	Ketua	02/02	
4.	Dzikri Fitriyana	Bpd	Sekone	05/02	
5.	Defi Nng Tiyas	BPD	Anggota	02/01	
6.	Lailie Saadah	BPD	Anggota	03/03	
7.	Sri Hindayatur	BPD	Anggota	01/03	
8.	Alis Rahmawati	kpmo	kpmo	06/01	
9.	Kusman	Perades	Kasi pnyam	01/02	
10.	Nor Hamul	BPD	Wakil	05/02	
11.	Agus Miftah	perades	Kasus	06/01	
12.	Saranto	Bpd	Anggota	06/01	
13.	KUSGIYANTO	PERADES	KADES	02/01	
14.	ALI MUHAMMAD	Pendes	Kam TU	05/02.	
15.	M. Saefurrozan	k. kerym	Pendes.	02/04.	
16.	Dwi Ari P. A	Pendes	Sacas	06/01	



Jungsemi, 25 Januari 2025

KETUA BPD JUNGSEMI

NUR AHMAD FIKRI